

BAB II

LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL

A. Konsepsi Perceraian

1. Perceraian dalam Hukum Islam

Menurut Bahasa, talak atau perceraian dalam hukum Islam berasal dari kata **الأطلاق** yang artinya melepaskan ikatan perkawinan.¹ Ulama Sayyid Sabiq memberikan makna talak secara bahasa dari kata “*itlaq*” yang mempunyai arti meninggalkan atau melepaskan. Sedangkan makna secara istilah yakni melepaskan hubungan pernikahan atau berakhirnya ikatan pernikahan.² Sedangkan menurut istilah, Talak adalah cara untuk memutus hubungan pernikahan antara suami dan istri dengan menyatakan secara sukarela kata-kata talak kepada istrinya, baik dengan ucapan yang jelas maupun dengan cara yang bersifat sindiran. Terdapat berbagai pandangan ulama yang berbeda-beda dalam hal mendefinisikan talak diantaranya:

- 1) Imam syafi'i memberi penjelasan talak menurut islam adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafadz talak atau lafadz lain yang mempunyai makna sama.

¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Dan Perundangan Islam*, trans. Ahmad Syed Hussain, vol. 7 (Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), 579.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (PT. Al-Ma`arif, 1994).

- 2) Imam Hanafi menfinisikan talak ialah memutuskan ikatan pernikahan dengan talak ba'in atau masih dalam satu waktu dengan talak raj'i dengan menggunakan lafadz yang dibenci oleh suaminya.
- 3) Imam maliki mendefinisikan talak yaitu memutus dan meninggalkan atau suatu sifat hukum yang menyebabkab gugurnya kehalalan hubungan suami istri.³
- 4) Imam hambali mendefinisikan talak yaitu melepaskan ikatan secara mutlak.

Berdasarkan Pasal 117 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang pengertian Talak (KHI) "talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129,130, dan 131." Perceraian dalam hukum Islam memiliki posisi yang khusus karena merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. Hal ini disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah.: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak." Meskipun diperbolehkan, Islam menempatkan perceraian sebagai solusi terakhir ketika upaya perdamaian dan perbaikan rumah tangga telah maksimal dilakukan.⁴

Menurut Subekti dalam bukunya "Pokok-pokok Hukum Perdata" mendefinisikan bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan

³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 5 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1776–77.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 189.

hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁵ Talak merupakan satu-satunya alternatif untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan tentu memiliki dampak positifnya. Bahkan talak sebagai salah satu syariat Islam yang diyakini mempunyai tujuan yang luhur disamping mengandung rahasia-rahasia didalamnya.

Dalam buku karya Abdul Djamali mendefinisikan bahwa talak merupakan berakhirnya hubungan pernikahan antara suami dengan istri di dalam ikatan keluarga. Sehingga penulis dapat menyimpulkan dari pengertian-pengertian di atas bahwa talak adalah memutuskan tali pernikahan antara suami dan istri dengan lafaz atau ucapan tertentu atau yang semacamnya yang dapat menimbulkan tidak halal bagi suami kepada istrinya setelah di talak.⁶

Dalam hukum Islam, talak memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar dianggap sah secara syar'i. Adapun syarat bagi suami yang hendak menjatuhkan talak adalah, pertama, suami harus berstatus mukallaf, yaitu telah baligh dan berakal. Dengan demikian, talak tidak sah apabila dilakukan oleh suami yang masih anak-anak, gila, mabuk, atau dalam keadaan tidur, baik talak tersebut diucapkan secara tegas maupun dalam bentuk sindiran. Kedua, talak harus dilakukan atas kemauan sendiri, artinya suami menjatuhkan talak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Kehendak dan kesukarelaan ini menjadi dasar penting dalam pertanggungjawaban atas perbuatan talak tersebut.

Selain syarat, terdapat pula rukun talak yang merupakan unsur pokok yang harus ada agar talak dapat terjadi. Rukun talak terdiri dari empat hal. Pertama,

⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1985), 23.

⁶ Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1997), 95.

suami sebagai pihak yang memiliki hak untuk menjatuhkan talak, karena talak merupakan bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang hanya dapat dilakukan setelah adanya pernikahan yang sah. Kedua, istri, yaitu pihak yang berada dalam kekuasaan suami, baik belum pernah ditalak maupun telah ditalak tetapi masih dalam masa iddah. Ketiga, sighat talak, yaitu lafaz yang diucapkan oleh suami saat menjatuhkan talak, baik dalam bentuk *sharih* (tegas) maupun *kinayah* (sindiran), yang dapat disampaikan secara lisan, tulisan, isyarat bagi yang tidak mampu berbicara, atau melalui perantara orang lain. Dalam hal ini, tindakan seperti mengantarkan istri ke rumah orang tuanya tanpa disertai pernyataan talak tidak dapat dianggap sebagai talak. Keempat, qashdu (niat), yaitu adanya kesengajaan dari suami untuk menceraikan istrinya. Oleh karena itu, apabila lafaz talak diucapkan tanpa adanya maksud untuk bercerai, maka talak tersebut tidak sah. Misalnya, jika suami salah mengucapkan kata yang menyerupai talak tanpa niat menceraikan, maka hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai talak yang sah.

Dasar hukum mengenai talak dalam Islam dijelaskan secara tegas dalam

Al-Qur'an, salah satunya terdapat dalam Surah At-Talaq ayat 1 yaitu:⁷

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya

⁷ Al-Qur'an Surah Ath-Thalaaq Ayat 1 (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005).

sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

Perceraian dalam hukum Islam diperbolehkan, tetapi sangat dibenci karena merupakan perbuatan yang tidak baik, dan juga harus mempertimbangkan untuk membuat baik dengan harapan agar dapat membawa kebaikan bagi kedua belah pihak. Menurut keempat mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali hukum perceraian memiliki empat jenis pendapat hukum yang berbeda, tergantung pada kondisi dan masalah yang dihadapi oleh keluarga, yaitu wajib, makruh, sunnah, dan haram.⁸

Hukum perceraian wajib dilakukan jika ada putusan dari pengadilan dalam kasus perselisihan antara suami dan istri yang sudah berlangsung lama, serta sudah dilakukan upaya perdamaian oleh dua orang hakim. Setelah itu, kedua hakim tersebut merasa perceraian yang bersifat ba'in sughra perlu dilangsungkan. Makruh merupakan hukum asal dari hukum talak itu sendiri, seperti tidak adanya permasalahan yang serius, namun suami ingin menceraikan hanya karena bosan atau tertarik pada wanita lain.

Hukum talak menjadi sunnah apabila dapat dianggap sunnah jika suami tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya kepada istri (nafkahnya) dan istri sudah tidak bisa menjaga kehormatannya. Dan hukum talak menjadi haram jika seseorang mengucapkan pernyataan talak tanpa alasan yang jelas dan

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1986).

tidak memberi manfaat apa-apa, seperti suami menceraikan istrinya hanya untuk menyakitinya atau membuat hidupnya menjadi sulit.

Adapun macam-macam perceraian pertama ada Cerai talak perceraian jika dilihat dari aspek apakah suami dapat rujuk Kembali kepada isterinya setelah peceraian, terbagi menjadi dua yaitu, Talak raj'i yang merupakan jenis perceraian tetap memberikan kesempatan bagi suami untuk merujuk Kembali istri yang telah ditalak tanpa perlu melaksanakan akad nikah baru, selagi istri masih berada dalam masa iddah. Talak raj'I ini tidak sepenuhnya berarti menghapuskan ikatan perkawinan, dan yang tergolong dalam talak raj'I ialah jatuhnya talak satu dan talak dua saja.

Talak ba'in merupakan jenis perceraian yang suami itu telah melakukan talak kepada istrinya yang ketiga kalinya, maka jika suami ingin Bersatu Kembali kepada mantan istrinya harus melakukan akad pernikahan yang baru dengan memenuhi kriteria dan persyaratan yang diperlukan. Perceraian ini merupakan memutuskan hubungan anantara suami istri. Jenis talak ini terbagi menjadi dua yaitu talak ba'in sughra dan talak ba'in kubra. Pertama ada Talak ba'in sughro merupakan talak raj'i yang masa iddahnya sudah selesai bagi istrinya, serta talak yang diberikan oleh suami kepada istrinya yang belum pernah dicampuri. Talak ini menghilangkan hak rujuk dari mantan suaminya, berarti jika suami ingin Kembali kepada istri tidak boleh begitu saja, harus melakukan akad nikah serta mahar baru.

Kedua Talak ba'in kubro merupakan talak jika suami ingin Kembali kepada mantan istrinya maka harus melakukan pernikahan terlebih dahulu kepada orang lain dan telah diceraikan. Talak ba'in kubro juga menghilangkan hak suami untuk menikahi mantan istrinya kembali, kecuali mantan istrinya telah nikah dengan orang lain dan telah melakukan hubungan selayaknya suami istri tersebut dan juga masa iddahannya telah habis.⁹

Talak ditinjau dari segi lafadz atau kata-kata yang digunakan untuk menjatuhkan talak sebagai berikut, pertama Talak *sharih* adalah Apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya dengan menggunakan lafadz yang langsung mengandung makna cerai, misalnya “aku ceraikan kamu” walaupun tanpa disertai niat. Lafaz *sharih* yakni kata yang dimaksudkan jelas ucapannya dan hanya fokus pada niat tersebut, ataupun lafaz talak yang sejenisnya, adapun misalkan lafaz talak dari kata kerja yang sudah lampau atau fiil madzi yakni “*Tallaqtuha*” atau misalkan dengan isim fa'il yang memiliki arti kata benda dalam bentuk subjek yakni “*Anti thaliqun*” atau misalkan lagi dengan isim maf'ul yang memiliki arti kata benda dalam bentuk objek yakni “*Anti muthalliqah*”¹⁰

Kedua talak kinayah adalah talak ini dilakukan oleh suami dengan menggunakan kalimat atau kata-kata yang bukan termasuk lafaz talak *sharih*. Biasanya, suami melakukannya dengan cara membicarakan atau berkata-kata

⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Fiqh*, Cet. 1 (Bogor: Kencana, 2003), 130.

¹⁰ Saleh al Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema insani, 2005).

yang bersifat menyinggung atau samar-samar.¹¹ Contoh dari ucapan talak kinayah misalkan “*Sharrahtuki*” (saya telah melepaskanmu), “*Farraqtuki*” (aku telah pisah denganmu), “*Anti mufaraqah*” (kamu telah pisah denganku), “*Ilhaqi biahliki*” (kembalilah ke keluargamu). Beberapa ungkapan sindirian tersebut menurut sebagian para ulama sudah dianggap talak berdasarkan lafaz yang metafora atau dalam istilah fikih, dikenal sebagai talak kinayah.

Cerai gugat terjadi ketika salah satu pihak pernah mengajukan permohonan ke pengadilan dan pengadilan sudah mengeluarkan putusan. Gugatan perceraian bisa diajukan oleh seorang istri yang sudah menikah berdasarkan agama Islam dengan suaminya, atau seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama islam. Gugatan perceraian dapat dilakukan oleh istri yang menikah menurut agama Islam dengan suaminya, atau oleh istri yang menikah menurut agama dan kepercayaannya yang bukan Islam. Bagi yang beragama Islam, gugatan perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 132 sampai dengan 148 Kompilasi Hukum Islam.

A. **Konsepsi Intervensi**

Intervensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah campur tangan dalam sebuah perselisihan antara dua belah pihak. Tindakan ini bisa terjadi pada seseorang, kelompok, negara, atau hal lainnya. Kata campur tangan sering diartikan dengan

¹¹ Syarifuddin, *Garis-Garis Fiqh*, 130.

keterlibatan. Kata keterlibatan sendiri berasal dari kata terlibat yang berarti terbawa dalam suatu masalah. Jadi, keterlibatan adalah ikut serta individu atau peran sikap serta emosi seseorang dalam situasi tertentu. Nurrohmatul Jannah dan Binti Kholifatur Rosyidah dalam penelitiannya di *Jurnal Ta'lim: Jurnal Pendidikan Islam* mendefinisikan intervensi sebagai tindakan atau perbuatan campur tangan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang terhadap suatu permasalahan yang terjadi antara dua pihak atau lebih.¹² Dalam konteks rumah tangga, intervensi orang tua dapat berupa keterlibatan dalam keputusan ekonomi, pendidikan, dan pengasuhan anak, bahkan dalam urusan pribadi pasangan suami-istri.

Orang tua perlu menjadi contoh yang baik untuk anak-anak sejak kecil hingga mereka dewasa. Namun, orang tua juga harus lebih dewasa dan berpengalaman, karena mereka sering ingin hidup anak-anaknya lebih baik di masa depan. akan terkadang orang tua tidak menyadari apa yang sudah mereka lakukan. Ada juga orang tua yang terlalu berlebihan, misalnya terlalu banyak campur tangan dalam urusan rumah tangga anaknya.

Kasih sayang orang tua yang berlebihan terhadap anaknya dapat menimbulkan permasalahan dalam kehidupan keluarga anaknya, apabila pandangan orang tua dan anak ataupun menantunya tidak sama atau tidak sejalan maka akan menimbulkan intervensi orang tua terhadap anaknya, karena orang tua tidak mampu menjaga perilaku yang berlebihan terhadap keluarga anaknya.

Problematika yang muncul dari orang tua yang terlalu campur tangan dalam urusan rumah tangga anak bisa dilihat dari beberapa faktor yang saling terkait satu sama

¹² Nurrohmatul Jannah dan Binti Kholifatur, "Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Ta'lim: Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 2, no. No. 1 (2023): 45.

lain. Salah satu faktor utama adalah tempat tinggal. Ketika pasangan suami istri masih menetap di rumah orang tua atau mertua, potensi timbulnya konflik dalam rumah tangga menjadi lebih besar. Hal ini disebabkan karena kedekatan fisik sering kali memunculkan gesekan emosional antara menantu dan mertua. Dalam situasi seperti ini, mertua kerap membanding-bandingkan menantunya dengan dirinya sendiri, terutama dalam hal mengurus rumah tangga atau memperlakukan anaknya. Ketika perilaku atau kebiasaan menantu tidak sesuai dengan standar atau harapan mertua, sering kali muncul anggapan bahwa menantu tidak mampu mengurus pasangan sebagaimana dirinya dulu mengurus anaknya. Sikap semacam ini dapat menimbulkan ketegangan dan menjadi pemicu utama pertengkaran dalam rumah tangga.

Faktor lainnya adalah ketidaksiapan orang tua untuk melepaskan anaknya setelah menikah. Banyak orang tua yang masih merasa memiliki kendali penuh terhadap kehidupan anaknya, bahkan setelah anak tersebut membina rumah tangga sendiri. Mereka belum sepenuhnya rela menyerahkan tanggung jawab dan hak asuh emosional kepada pasangan anaknya. Padahal, dalam pandangan agama maupun sosial, pernikahan berarti pengalihan tanggung jawab dan hak asuh dari orang tua kepada pasangan masing-masing. Sejak anak menikah, ia seharusnya menjadi satu kesatuan dengan pasangannya, bukan lagi dengan orang tuanya, terutama dalam hal pengambilan keputusan rumah tangga dan pengasuhan anak. Namun, hal ini tidak berarti kita tidak lagi memutus hubungan dengan orang tua, melainkan menempatkan hubungan tersebut pada posisi yang proporsional agar tidak mengganggu kemandirian rumah tangga baru.

Selain itu, perbedaan pandangan antara orang tua dan anak dalam memahami kehidupan pernikahan juga sering menjadi penyebab munculnya intervensi yang berlebihan. Banyak orang tua yang berusaha membagikan pengalaman hidup mereka

dalam membangun rumah tangga dengan maksud memberikan nasihat atau bimbingan. Namun, sering kali nasihat itu didasarkan pada pengalaman dulu yang sudah tidak cocok dengan situasi sekarang. Standar dan pola hidup yang diterapkan pada generasi sebelumnya sering kali tidak cocok untuk diterapkan pada konteks modern yang penuh dinamika. Ketika orang tua memaksakan pandangannya untuk diikuti oleh anak dan menantunya, hal tersebut dapat menimbulkan tekanan, ketegangan, bahkan pertengkaran dalam rumah tangga. Akibatnya, intervensi yang semula dimaksudkan untuk membantu justru berubah menjadi sumber konflik yang mengancam keharmonisan keluarga.

B. Konsepsi Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang keadaan masyarakat yang sebenarnya. Dengan demikian, sosiologi hukum islam adalah studi yang mempelajari hubungan antara norma-norma hukum Islam dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.¹³ Ilmu ini berupaya memahami bagaimana norma-norma hukum Islam bekerja, diterapkan, dan direspons di tengah dinamika kehidupan sosial yang terus berkembang. Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata *socius* (masyarakat) dan *logos* (ilmu), sehingga sosiologi hukum Islam dapat dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari gejala-gejala sosial dalam kaitannya dengan norma dan pranata hukum Islam.¹⁴

¹³ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm. 7

¹⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1986), 1. Lihat juga: Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 1–2.

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.¹⁵ Dalam konteks Islam, definisi tersebut diperluas dengan memasukkan dimensi normatif syariat sebagai landasan hukum yang diwahyukan, sehingga sosiologi hukum Islam tidak hanya mengkaji hukum sebagai produk sosial, tetapi juga memahami bagaimana ajaran ilahi berinteraksi dengan realitas sosial yang ada. Dengan demikian, sosiologi hukum Islam berfungsi sebagai jembatan antara teks normatif Islam (Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad) dengan konteks sosial di mana hukum tersebut diimplementasikan.

Sosiologi hukum Islam memiliki ruang lingkup kajian yang mencakup beberapa aspek, di antaranya: (1) efektivitas hukum Islam dalam masyarakat; (2) pengaruh perubahan sosial terhadap perkembangan hukum Islam; (3) kesenjangan antara *das sollen* (hukum yang seharusnya) dan *das sein* (hukum yang senyatanya berlaku); serta (4) fungsi kontrol sosial hukum Islam dalam komunitas Muslim. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa sosiologi hukum mempelajari hukum sebagai kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat, bukan sekadar teks yang tertulis dalam kitab undang-undang.¹⁶ Dalam kerangka hukum Islam, prinsip ini sejalan dengan konsep *fiqh al-waqi'* (fikih realitas), yaitu upaya memahami persoalan-persoalan aktual masyarakat untuk kemudian dicarikan solusi hukumnya berdasarkan dalil-dalil syariat.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 17.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 267.

Dalam kerangka sosiologi hukum Islam, terdapat beberapa teori dan konsep yang relevan untuk menganalisis fenomena hukum dalam masyarakat Muslim. Pertama, teori *living law* (hukum yang hidup) yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, yang menyatakan bahwa hukum yang sesungguhnya bukan hanya hukum yang tertulis dalam undang-undang, melainkan hukum yang hidup dan berlaku nyata dalam masyarakat.¹⁷ Dalam konteks hukum keluarga Islam, teori ini relevan untuk memahami mengapa praktik intervensi orang tua dalam rumah tangga anak kerap terjadi meski secara normatif Islam mengakui prinsip kemandirian keluarga (*istiqlaliyyah al-usrah*).

Kedua, teori fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Talcott Parsons, yang memandang hukum sebagai salah satu subsistem dalam masyarakat yang berfungsi menjaga keteraturan dan integrasi sosial.¹⁸ Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, hukum keluarga Islam berfungsi untuk memelihara ketertiban dalam institusi keluarga sebagai unit sosial terkecil. Campur tangan orang tua yang berlebihan dalam rumah tangga anak dapat dipandang sebagai disfungsi sosial yang mengganggu keseimbangan sistem keluarga yang seharusnya otonom dan mandiri. Ketiga, konsep *legal pluralism* (pluralisme hukum) yang relevan untuk memahami bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan hukum adat dan hukum positif di Indonesia, terutama dalam pengaturan hubungan keluarga.

Dalam ranah hukum keluarga Islam, pendekatan sosiologi hukum Islam digunakan untuk menganalisis kesenjangan antara norma ideal hukum keluarga Islam dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Muhammad Amin Suma

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2009), 395.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 48.

menegaskan bahwa hukum keluarga Islam memiliki dimensi sosial yang sangat kuat karena berkaitan langsung dengan kehidupan bermasyarakat, sehingga kajiannya tidak cukup hanya berhenti pada dimensi normatif-doktrinal, melainkan perlu diperluas pada dimensi sosiologis.¹⁹

Khoiruddin Nasution menyatakan bahwa salah satu agenda penting sosiologi hukum Islam adalah mengidentifikasi faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi penerapan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.²⁰ Dalam konteks penelitian ini, pendekatan sosiologi hukum Islam digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai budaya Jawa yang kental dengan sistem kekeluargaan erat (*enmeshment*) berinteraksi dengan norma hukum Islam yang menekankan otonomi dan kemandirian keluarga baru. Fenomena campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak yang berujung pada perceraian merupakan salah satu manifestasi dari ketegangan antara nilai sosial-budaya dengan norma hukum Islam.

Dengan demikian, sosiologi hukum Islam menjadi instrumen analisis yang tepat untuk membedah permasalahan perceraian akibat campur tangan orang tua di Desa Keplaksari, karena pendekatan ini mampu menjembatani antara norma ideal hukum Islam dengan realitas sosial yang ada. Sebagaimana ditegaskan oleh Nonet dan Selznick bahwa hukum yang responsif adalah hukum yang mampu membaca realitas sosial dan memberikan solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapi masyarakat.²¹

¹⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 5.

²⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: Academia-Tazzafa, 2005), 20.

²¹ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, terj. Raisul Muttaqien (Bandung: Nusamedia, 2008), 78.

D. Prinsip Kemandirian Keluarga

Secara konseptual, prinsip kemandirian keluarga adalah otonomi yang dimiliki oleh pasangan suami istri untuk mengelola, mengambil keputusan, dan menjalankan peran kerumah tanggaa secara mandiri tanpa adanya intervensi koersif dari pihak luar, termasuk keluarga besar atau orang tua.²² Dalam transisi sosiologis, pernikahan menandai perpindahan individu dari keluarga orientasi (*family of orientation*) menuju keluarga prokreasi (*family of procreation*), di mana unit keluarga baru ini menuntut bbatas-batas (*boundaries*) yang jelas agar dapat berfungsi secara sehat dan mandiri.²³

Dalam tinjauan hukum keluarga Islam (Fikih Munakahat), prinsip otonomi ini berakar dari konsep pernikahan sebagai *mīthāqan ghalīza* (perjanjian yang amat kukuh). Melalui akad nikah, terjadi peralihan tanggung jawab perwalian dan kepemimpinan secara hukum. Hak dan kewajiban atas seorang anak perempuan yang semula berada di tangan orang tuanya (wali), secara syar'i berpindah kepada suaminya.²⁴ Oleh karena itu, Islam memberikan otoritas penuh kepada suami istri untuk merumuskan arah bahtera rumah tangganya sendiri. Ketaatan seorang anak kepada orang tua (*birrul walidain*) tetap diwajibkan secara moral, namun ketaatan tersebut memiliki batasan yuridis dan tidak boleh mendisrupsi otonomi suami istri dalam mengambil keputusan-keputusan esensial dalam rumah tangga.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, prinsip kemandirian keluarga ini dilegitimasi secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-

²² William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, terj. Mansyur (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 120-122.

²³ Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, *Sosiologi*, Edisi Keenam, terj. Aminuddin Ram dkk. (Jakarta: Erlangga, 1999) 267.

²⁴ Nor Hasanuddin dkk. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) 215.

Undang Perkawinan. Pasal 77 KHI mengamanatkan bahwa suami istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Untuk mencapai hal tersebut, Pasal 78 KHI memberikan hak otonom bagi suami istri untuk menentukan tempat kediaman bersama yang bebas dari intervensi pihak lain. Lebih lanjut, Pasal 79 dan Pasal 80 KHI mendistribusikan peran keseimbangan, di mana suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga memiliki hak dan kewenangan mutlak dalam mengatur urusan internal keluarganya.

Kemandirian dan otonomi dalam rumah tangga diperkuat secara metodologis oleh salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam, yaitu prinsip *lā dharara wa lā dhirāra*, yang berarti tidak boleh membahayakan diri sendiri, maupun orang lain. Dalam rumah tangga, aturan ini melarang tegas segala tindakan, baik yang berasal dari dalam pasangan itu sendiri maupun intervensi dari orang tua yang menyebabkan, kerugian materi, atau tekanan psikologis (*dharar*) kepada salah satu pihak. Para ulama membedakan *dharar* sebagai dampak negatif yang terjadi secara tidak sengaja dan memberi keuntungan bagi satu pihak, sedangkan *dhirar* adalah tindakan yang dilakukan sengaja untuk menyakiti atau menyusahkan orang lain tanpa membawa manfaat apa pun.²⁵

Dalam kaidah ini, kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tua tidak lagi wajib secara mutlak, melainkan wajib dengan syarat tertentu. Jika tindakan atau perintah orang tua memaksa anak untuk tidak mematuhi hak pasangannya atau merusak ketenangan dalam rumah tangga, maka kesetiaan tersebut telah berubah

²⁵ Ibnu Rajab Al-Hanbali, *Jami' Al-Ulum wa Al-Hikam*, Juz II, (Beirut: Muassasahan Al-Risalah, 2001), hlm. 212-217.

menjadi hal yang berbahaya dan dilarang oleh syariat. Tentu tindakan orang tua atau mertua yang memaksa kehendaknya atau mengatur urusan rumah tangga anaknya dianggap sebagai bentuk dhirar, yaitu tindakan yang sengaja menyusahkan. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip bahwa kemudharatan harus dihindari, batas kekuasaan keluarga baru harus ditegakkan agar rumah tangga tetap utuh. Jika intervensi dari luar sudah menyebabkan kerusakan yang terus-menerus hingga memicu perpecahan yang serius, maka hukum Islam mengizinkan perceraian sebagai solusi terakhir untuk menghentikan dampak buruk tersebut.²⁶

²⁶ Mustafa Ahmad Al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, Juz II, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2004), hlm. 985.

